

KEPALA DESA PANDEAN

KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PANDEAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEAN

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang :Mengingat : | 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksnaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
 |
| 1. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
 |
| 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran daerah Kebupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 10 tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kebupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 68);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 67);
21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Pandean No 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pandean kecamatan Rembang (Lembaran Desa Pandean Tahun 2018 Nomor 07);
24. Peraturan desa Pandean No 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandean Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pandean Tahun 2019 Nomor 04)
25. Peraturan Desa Pandean No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandean Tahun 2022 (Lembaran Desa Pandean Tahun 2021 Nomor 3)
26. Peraturan Desa Pandean No 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Desa Pandean Tahun 2021 Nomor 3) ;
 |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PANDEAN

dan

KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA PANDEAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022. |

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.242.383.090,-
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 454.876.137,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 83.602.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 310.854.00,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana /Tak Terduga Rp. 377.569.000,-

 Jumlah Belanja Rp. 1.226.901.137,-

 **Surplus/**Defisit Rp. 15.481.953,-

 ================

1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 19.151.949,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 19.151.949,-

**Silpa Tahun Berjalan Rp 34.633.902,-**

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Lampiran I
 | : | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021 |
| 1. Lamiran II
 | : | Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2021. |
| 1. Lampiran III
 | : | Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa. |

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

 Ditetapkan di PANDEAN

 pada tanggal 10 Januari 2022

 KEPALA DESA PANDEAN

KUSRIYANTO

Diundangkan di Pandean

pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA PANDEAN

 SITI NUR’ALIJAH

BERITA DESA PANDEAN TAHUN 2022 NOMOR 1

PANDEAN, 8 Januari 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NomorLampiranPerihal | ::: |  / 021 / I / 20211(satu) berkasMohon Persepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2021  |  K e p a d a Yth.:Yth. Ketua BPD Desa PANDEAN Di **PANDEAN** |

Berdasarkan Peraturan Menetri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, dimana sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5), Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk
dibahas dan disepakati bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan dan mohon Pembahasan serta Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan guna seperlunya dan terima kasih.

 KEPALA DESA PANDEAN

**KUSRIYANTO**

**NOTA KESEPAKATAN**

ANTARA

PEMERINTAH DESA PANDEAN

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN

NOMOR : 1 TAHUN 2022

 TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : KUSRIYANTO

 Jabatan : Kepala Desa Pandean

 Alamat Kantor : Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Pandean, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

1. a. Nama : Warnu Pranoto

 Jabatan : Ketua BPD Desa Pandean

 Alamat Kantor : Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang

 b. Nama : Mokhamad Anis

Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Pandean

 Alamat Kantor : Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang

c. Nama : Watono

 Jabatan : Perwakilan Anggota BPD. Desa Pandean

 Alamat Kantor : Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pandean selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

dengan rincian sebagai beikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.242.383.090,-
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 454.876.137,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 83.602.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 310.854.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana /Tak Terduga Rp. 377.569.000,-

 Jumlah Belanja Rp. 1.226.901.137**,-**

 Surplus / Defisit Rp. 15.481.953,-

 ================

1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 19.151.949,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 19.151.949,-

Silpa Tahun Berjalan Rp 34.633.902,-

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana, tercantum dalam lampiran Nota kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota keepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

 Pandean, 10 Januari 2022

 KEPALA DESA PANDEAN Ketua BPD Desa Pandean

 Kecamatan Rembang Kecamatan Rembang

 selaku selaku

 PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

 **KUSRIYANTO**. ` **WARNU PRANOTO**

 WAKIL KETUA

 **MOKHAMAD ANIS**

 PERWAKILAN ANGGOTA

BERITA ACARA

**TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA**

**RANCANGAN PERATURAN DESA**

**TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

 Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diadakan Musyawarah Desa yang bertempat dibalai desa Pandean kecamatan Rembang dalam rangka pembahasan dan menyepakati / penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan PertanggungjawabanRealisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pandean, Kepala Desa dan Perangkat Desa secara demokratis dengan azaz musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan PertanggungjawabanRealisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :
2. Pendapatan Desa Rp. 1.242.383.090,-
3. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 454.876.137,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 83.602.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 310.854.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana /Tak Terduga Rp. 377.569.000,-

 Jumlah Belanja Rp. 1.226.901.137**,-**

 Surplus / Defisit Rp. 15.481.953,-

 ================

1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 19.151.949,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 19.151.949,-

Silpa Tahun Berjalan Rp 34.633.902,-

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

KEPALA PANDEAN

**KUSRIYANTO**

Ketua BPD

**WARNU PRANOTO**

PANDEAN, 29 Juni 2015

**Mengetahui dan Menyetujui**

**Wakil dari Peserta Musyawarah Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | KUSRIYANTO | Kepala Desa | 1. …………. |
| 2. | Warnu Pranoto | Ketua BPD |  2. …………. |
| 3. | Mohkhamad anis | Sekretaris Desa | 3. ………….. |
| 4. |  | Kasi Pemerintahan |  4. …………. |
| 5. |  | Kasi Kesejahteraan | 5. ……………… |
| 6. |  | Kasi Pelayanan |  6. ……….... |
| 7. |  | Kaur Keuangan | 7. ……………. |
| 8. |  | Kaur. Umum & Perencanaan |  8. ………… |
| 9. |  | Wakil Ketua BPD | 9. …………….. |
| 10. |  | Sekretaris BPD |  10. …………. |
| 11. |  | Bidang Pemerintahan (BPD) | 11. …………. |
| 12. |  | Anggota BPD |  12. …...…….. |
| 13. |  | Bidang Pemb. & Kemasy. (BPD)Anggota BPD |  13. …...…….. |
| 14. |  | Anggota BPD |  14. …...…….. |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

**DESA PANDEAN**

**KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 02 TAHUN 2021

T E N T A N G

KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2016 DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PANDEAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MembacaMenimbangMengingat | ::: | a.b.c.1. 2.3.4.5.6.7.8.9. | Surat Kepala Desa PANDEAN Nomor 008/021/I/2017 tanggal 23 Januari 2021 tentang Permohonan Persepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun menjadi Peraturan Desa.bahwa untuk memberikan arah, tujuan, sasaran dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, perlu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Desa.bahwa untuk penetapan Peraturan Desa diperlukan pembahasan dan persepakatan bersama dari Badan Permusyawaratan Desa.bahwa untuk maksud tersebut huruf “b” perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan Telah Diubah Kali Kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 13);Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11);Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 13);Peraturan Desa PANDEAN No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa PANDEAN Tahun 2020 (Lembaran Desa PANDEAN Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa PANDEAN No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa PANDEAN Tahun 2020 (Lembaran Desa PANDEAN Tahun 2019 Nomor 7) Peraturan Desa PANDEAN No 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANDEAN Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa PANDEAN No 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANDEAN Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa PANDEAN Tahun 2019 Nomor 10) ;  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Memperhatikan | : | Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PANDEAN pada tanggal 25 Januari 2020 |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MenetapkanPERTAMAKEDUA | ::: | Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 Desa PANDEAN Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Desa, sebagai berikut :1. Pendapatan Desa Rp. 1.137.110.994,-
2. Belanja Desa
3. Bidang Penyl Pemerintahan Desa Rp. 358.020.481,-

b.Bidang Pelaks Pembangunan Desa Rp. 392.165.000,-c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 38.464.700,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 28.535.000,-e. Bidang Penangg bencana /Tak Terduga Rp. 334.238.000,-  Jumlah Belanja Rp. 1.151.423.181,- Surplus/**Defisit**  Rp. 14.312.187,-  1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 40.602.088,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,- **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 26.289.901.-** Menyerahkan Peraturan Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk segera dilaksanakan. |
|  |  | Ditetapkan di : Gegunung Wetanpada tanggal : 25 Januari 2021BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD )DESA GEGUNUNG WETAN,Ketua,**SUWANTO,SH** |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

**DESA PANDEAN**

**KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

**BERITA ACARA**

**RAPAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG**

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh satu** telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, untuk membahas surat Kepala Desa PANDEAN tentang permohonan pembahasan dan persepakatann Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa PANDEAN, Kepala Desa dan Perangkat Desa secara demokratis dengan azaz musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan PertanggungjawabanRealisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :
2. Pendapatan Desa Rp. 1.137.110.994,-
3. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 358.020.481,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 392.165.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 38.464.700,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 28.535.000,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana /Tak Terduga Rp. 334.238.000,-

 Jumlah Belanja Rp. 1.151.423.181,-

 **Surplus**/Defisit Rp. 14.312.187,-

 =======================

1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 40.602.088,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 40.602.088,-

**Silpa Tahun Berjalan Rp 26.289.901,-**

1. Tanggapan Peserta Rapat
	1. Bidang Pemerintahan
* Untuk tahun anggaran 20211 agar dioptimalkan untuk kegiatan diklat/ bintek pegawai (perangkat Desa) dan kelembaggaan lainnya.
* BPD mengapresiasi kinerja pemerintah Desa yang semakin meningkat. Terutama dalam hal pelayanan, yang sudah menggunakan aplikasi, sehingga mempermudah dan mempercepat proses pelayanan. Namun untuk tahun-tahun yang akan datang agar terus ditingkatkan.
	1. Bidang Pembangunan
* Anggaran Pembangunan juga lebih ditekankan kepada infrastruktur
* Kegiatan Pembangunan agar lebih menekankan pada faktor kualitas nya.
* Diharapkan agar lebih optimal dalam realisasi anggaran pembangunan.
	1. Bidang Kemasyarakatan
* Anggaran pemuda dan Olah raga agar lebih dioptimalkan
* Pembangunan sarana sosial agar diperhatikan dan dipertimbangkan lagi
* Untuk tahun 2021 agar lebih diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan-pelatihan bagi kelompok masyarakat.

**Kesimpulan**

Pada kata akhir, semua anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) pada prinsipnya menyambut baik dan tidak ada nota keberatan serta menyetujui Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh pemerintah Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dengan memperhatikan efisiensi dan optimalisasi anggaran dengan sasaran dan rencana yang matang dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administrasi maupun yuridis.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa PANDEAN Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD )

DESA GEGUNUNG WETAN,

Ketua,

**SUWANTO, SH**

DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PANDEAN

KECAMATAN REMBANG – KABUPATEN REMBANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hari, tanggalWaktuTempatAcara | :::: | Rabu, 25 Januari 2021Pukul 19.30 WIBBalai Desa PANDEANPembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa PANDEAN Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1. | KUSRIYANTO, SH | Ketua | 1. …………… |
| 2. | SUTAIP | Wakil Ketua |  2. ………….. |
| 3. | RIYANTO | Sekretaris | 3. …………… |
| 4. | INDAH PUJI RAHAYU | Bidang Pemerintahan |  4. ………….. |
| 5. | NAZIRU IFATUR R | Anggota | 5. ………….. |
| 6. | SEPTI KRISTANTI | Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan |  6. ………….. |
| 7. | NOVI KAMISWARI | Anggota | 7. ………….. |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD )

DESA GEGUNUNG WETAN,

Ketua,

**SUWANTO, SH**

DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hari, tanggalWaktuTempatAcara | :::: | Jumat, 20 Januari 2017Pukul 19.00 WIB - selesaiKantor Desa PANDEAN Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1. | MARYONO | Ketua | 1. …………… |
| 2. | JUBAEDI | Wakil Ketua |  2. ………….. |
| 3. | SUBANDI | Sekretaris | 3. …………… |
| 4. | SUTAIP | Bidang Pemerintahan |  4. ………….. |
| 5. | DWI KRISMANTO | Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan  | 5. ………….. |
| 6. | SUTRISNO | Anggota |  6. ………….. |
| 7. | SUGENG PURWONO | Anggota | 7. ………….. |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD )

DESA GEGUNUNG WETAN,

Ketua,

**MARYONO**

**BERITA ACARA**

PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016

 Pada hari ini **Sabtu**  tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari**  tahun **dua ribu enam belas** telah diadakan rapat pembahasan dan kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Desa yang bertempat dibalai desa PANDEAN kecamatan Rembang dalam rangka membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2016.

 Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa PANDEAN, Kepala Desa dan Perangkat Desa secara demokratis dengan azaz musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

 Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa PANDEAN Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
2. Pendapatan Desa Rp. 833. 343. 600,-
3. Belanja Desa
4. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa Rp. 229. 392. 450,-
5. Bidang Pembangunan Desa Rp. 497. 891. 050,-
6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 0,-
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 109. 302. 500,-
8. Bidang tak terduga Rp. 0,-

Jumlah Belanja Rp 836. 586. 000,-

Surplus / Defisit Rp. 0,-

1. Pembiayaan Desa
2. Penerimaan Pembiayaan Rp. 3. 242. 400,-
3. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3. 242. 400,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,-

Secara terinci Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dituangkan dalam Peraturan Desa.

1. Tanggapan Peserta Rapat
	1. Bidang Pemerintahan
* Untuk tahun anggaran 2017 agar dioptimalkan untuk kegiatan diklat/ bintek pegawai (perangkat Desa) dan kelembaggaan lainnya.
* BPD mengapresiasi kinerja pemerintah Desa yang semakin meningkat. Terutama dalam hal pelayanan, yang sudah menggunakan aplikasi, sehingga mempermudah dan mempercepat proses pelayanan. Namun untuk tahun-tahun yang akan datang agar terus ditingkatkan.
	1. Bidang Pembangunan
* Anggaran Pembangunan juga lebih ditekankan kepada infrastruktur
* Kegiatan Pembangunan agar lebih menekankan pada faktor kualitas nya.
* Diharapkan agar lebih optimal dalam realisasi anggaran pembangunan.
	1. Bidang Kemasyarakatan
* Anggaran pemuda dan Olah raga agar lebih dioptimalkan
* Pembangunan sarana sosial agar diperhatikan dan dipertimbangkan lagi
* Untuk tahun 2017 agar lebih diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan-pelatihan bagi kelompok masyarakat.

 Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

KEPALA DESA GEGUNUNG WETAN

**SUWANTO**

Ketua BPD

**MARYONO**

PANDEAN, 29 Juni 2015

**Mengetahui dan Menyetujui**

**Wakil dari Peserta Musyawarah Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | KUSRIYANTO | Kepala Desa | 1. …………. |
| 2. | Maryono | Ketua BPD |  2. …………. |
| 3. | Karyani, S. Ag | Sekretaris  | 3. ………….. |
| 4. | Gunadi | Kasi Pemerintahan |  4. …………. |
| 5. | Mugy Edi | Kasi Pembangunan | 5. ……………… |
| 6. | Risdiyanto | Staf Ur. Keuangan |  6. ……….... |
| 7. | Tri Komari | Staf Ur. Umum |  |
| 8. | Jubaedi | Wakil Ketua BPD | 7. ……………. |
| 9. | Subandi | Sekretaris BPD |  8. ………… |
| 10. | Sutaip | Bidang Pemerintahan (BPD) | 9. …………….. |
| 11. | Dwi Krismanto | Bidang Pemb. & Kemasy. (BPD) |  10. …………. |
| 12. | Sutrisno | Anggota BPD | 11. …………. |
| 13. | Sugeng Purwono | Anggota BPD |  12. …...…….. |

DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWARAH DESA

DESA PANDEAN KEC. REMBANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hari, TanggalJamTempatAcara Rapat | :::: | Sabtu. 21 Januari 2017Pukul 19.00 WIB s/d SelesaiBalai Desa PANDEAN Kecamatan RembangPembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa PANDEAN Kecamatan Rembang. |
| No. | N A M A | KEDUDUKAN DI DESA / DINAS / INSTANSI | TANDA - TANGAN |
| 1. |  |  | 1. …………. |
| 2. |  |  |  2. …………. |
| 3. |  |  | 3. ………….. |
| 4. |  |  |  4. …………. |
| 5. |  |  | 5. ……………… |
| 6. |  |  |  6. ……….... |
| 7. |  |  | 7. ……………. |
| 8. |  |  |  8. ………… |
| 9. |  |  | 9. …………….. |
| 10. |  |  |  10. …………. |
| 11. |  |  | 11. …………. |
| 12. |  |  |  12. …...…….. |
| 13. |  |  | 13. ……………. |
| 14. |  |  |  14. …….…… |
| 15. |  |  | 15. …….. |
| 16. |  |  |  16. …...…….. |
| 17. |  |  | 17. ……… |
| 18. |  |  |  18 ……....….. |
| 19. |  |  | 19. ………. |
| 20. |  |  |  20. ……....…. |
| 21. |  |  | 21. ……… |
| 22. |  |  |  22. ….....…… |
| 23. |  |  | 23, …………. |
| No. | N A M A | KEDUDUKAN DI DESA / DINAS / INSTANSI | TANDA – TANGAN |
| 24. |  |  | 24. …………. |
| 25 |  |  | 25. ….……… |
| 26. |  |  | 26. …………. |
| 27. |  |  | 27. …………. |
| 28 |  |  | 28. ………….. |
| 29. |  |  |  29. …………. |
| 30 |  |  | 30. ……………… |
| 31. |  |  |  31. ……...….. |
| 32. |  |  | 32. ……………. |
| 33. |  |  |  33. …….....… |
| 34. |  |  | 34 …………….. |
| 35. |  |  |  35. …………. |
| 36. |  |  | 36. …………. |
| 37. |  |  |  37. …...…….. |
| 38. |  |  | 38. ……………. |
| 39. |  |  |  39. ….……… |
| 40. |  |  | 40. …….. |
| 41. |  |  |  41. ……...….. |
| 42. |  |  | 42. ……… |
| 43. |  |  |  43 ……....….. |
| 44. |  |  | 44. ………. |
| 45. |  |  |  45. …....……. |
| 46. |  |  | 46. ……… |
| 47. |  |  |  47. …….…… |
| 48. |  |  | 48. ………. |
| 49. |  |  |  49. …….…… |
| 50. |  |  | 50. ……… |

KEPALA DESA GEGUNUNG WETAN

**SUWANTO**

B E R I T A A C A R A

RAPAT MUSYAWARAH DESA PANDEAN

KECAMATAN REMBANG – KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **Dua ribu enam belas** bertempat di Balai Desa PANDEANKecamatan Rembang Kabupaten Rembang, telah diadakan Rapat Musyawarah Desa, Desa PANDEANdalam rangka membahas : Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa PANDEAN Kecamatan Rembang.

.Rapat Musyawarah Desa dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat serta Kelembagaan Masyarakat Desa sebagaimana tersebut dalam daftar hadir.

Dalam Rapat Musyawarah Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta Rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa PANDEAN Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
2. Pendapatan Desa Rp. 833. 343. 600,-
3. Belanja Desa
4. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa Rp. 229. 392. 450,-
5. Bidang Pembangunan Desa Rp. 497. 891. 050,-
6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 0,-
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 109. 302. 500,-
8. Bidang tak terduga Rp. 0,-

Jumlah Belanja Rp 836. 586. 000,-

Surplus / Defisit Rp. 0,-

1. Pembiayaan Desa
2. Penerimaan Pembiayaan Rp. 3. 242. 400,-
3. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3. 242. 400,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,-

Secara terinci Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dituangkan dalam Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen Rapat :

**KARYANI, S. Ag.**

Kepala Desa Gegunung Wetan

**SUWANTO**

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA GEGUNUNG WETAN KEC.REMBANG

Ketua,

**MARYONO**